



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 /TK/TAHUN 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 /TK/TAHUN 2012

TANGGAL 13 NOVEMBER 2012

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
1001	Dr. HJ. HURIYAH, M.Pd. NIP 196101121989032005	Pembina Utama Muda/Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Bahasa Inggris pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prov. Jawa Barat	SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN

Untuk Petikan:
Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Militer Presiden
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan



Brigjen TNI (Mar) Bambang Sutaryo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 1001/4/2012



Diagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya XX Tahun
kepada

Nama : *Dr. Hj. HURJAH, M.Pd.*
Pangkat : *Pembina Utama Muda NTP. 196101121989032005*
Jabatan : *Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Bahasa Inggris pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prov. Jawa Barat*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 20 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus.

KEPPRES RI. No. 87 /TK/TAHUN 2012

Jakarta, 13 November 2012

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono